



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

NOMOR 920/39 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Berbasis Akrua, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

[Handwritten signature]


6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas:



1. Tim Pengarah bertugas :
 - a. memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, penyajian laporan dan sistematika/format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Berbasis Akrua;l;
 - b. memberikan petunjuk operasional meliputi pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan.
2. Tim Penyusun bertugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, penyelarasan sistematika/format yang telah digariskan Tim Pengarah;
 - b. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Berbasis Akrua;l;
 - c. melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Berbasis Akrua;l yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Berbasis Akrua;l kepada Bupati Purbalingga.
3. Tim Teknis bertugas:
 - a. melaksanakan kompilasi data, sistematisasi, dan pengolahan data;
 - b. melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan;
 - c. memberikan dukungan administrasi dan dukungan operasional serta teknis pelaksanaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
 - d. memberikan laporan kegiatan dalam rangka penyusunan laporan keuangan kepada Tim Penyusun.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Kegiatan 4.04.01.01.15.08.

KEEMPAT : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masa tugasnya berakhir dengan telah selesainya seluruh proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;l Tahun 2017 Kabupaten Purbalingga.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 920/39 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
 DAERAH BERBASIS AKRUAL TAHUN
 2017 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
 DAERAH BERBASIS AKRUAL TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH	
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
II	TIM PENYUSUN	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
III	TIM TEKNIS	
1	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Sub Bidang Akuntansi pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Bidang Pendapatan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 TASDI